



**PUTUSAN**

**Nomor4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara PID.SUS-Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas nama Anak sebagai berikut:

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Masika Jaya  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/27 Desember 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kab. SBB;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar

Anak Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kresmon Touwely, SH dan Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi beralamat di Jalan Geser No. 1 Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Msh tanggal 30 Mei 2017;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya/wali;

**Pengadilan Tinggi Maluku tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB; Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Berita Acara dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Msh, tanggal 25 Juli 2017;
3. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor REG. PERKARA : PDM-04/Euh.2/05/2017, tanggal 18 Mei 2017, Anak didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia **Anak Terdakwa** bersama-sama dengan **M.S Alias M** (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2016 sekitar pukul 24.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat didalam kamar Anak Korban di Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kec. Waesala, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap Anak Korban **N.S** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 20.00 WIT, **Anak Terdakwa** bersama-sama dengan **M.S Alias M** (diajukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Anak Korban **N.S** untuk menonton televisi namun karena waktu sudah larut malam maka Anak Korban pergi tidur ke kamar orang tuanya. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wit Anak **Terdakwa** memanggil Anak Korban untuk mematikan televisi kemudian Anak Korban bangun dan membuka pintu kamar lalu Anak **Terdakwa** langsung menutup mulut Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamarnya. Sesampainya didalam kamar Anak **Terdakwa** membaringkan Anak Korban diatas ranjang dengan posisi telentang kemudian Anak **Terdakwa** memanggil **M.S Alias M** (diajukan penuntutan secara terpisah) kemudian **M.S Alias M** masuk ke dalam kamar lalu memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mampu melakukan perlawanan dan Anak sempat mengancam dengan kalimat "*jangan buka mulut par se pun keluarga kalau se bilang beta dapat se di jalan beta bunuh se (jangan bicara untuk keluarga kalau kamu bicara saya ketemu kamu di jalan saya bunuh kamu)*" kemudian Anak **Terdakwa** membuka celana Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak **Terdakwa** menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Anak Korban kemudian giliran **M.S Alias M** memasukan penisnya ke vagina Anak Korban lalu **M.S Alias M** menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Anak Korban ;

Halaman 2 dari halaman 13 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT.AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Anak mengakibatkan Anak Korban hamil 6 (enam) bulan namun kemudian mengalami keguguran pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2017 sekitar pukul 05.00 WIT.

Visum Et Repertum Nomor : 445/53/RSU.P/II/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CLARA PARANNUAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan luar :

- Pasien diantar petugas dinas Polisi.
- Pasien dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- Keadaan umu / tanda-tanda vital:
  - tekanan darah : 120/70 mmhg.
  - frekwensi nadi : 82 x/menit.
  - frekwensi nafas : 22 x/menit.
  - suhu tubuh : 36 °C
- Pemeriksaan alat Kelamin :

Pada kedua bibir kecil kemaluan, tidak tampak kemerahan. Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 7 dan jam12.

2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

3. Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban N.Smasih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak Korban masih merupakan Anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1535/CS.SBB/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Drs. H. PATTIMAHU menerangkan di Ambon pada tanggal 10 Desember 1999 telah lahir N.Sanak ke-3 (tiga) perempuan dari pasangan suami – isteri A.S dan J K.

**-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-atau;**

**KEDUA :**

Bahwa ia **Anak Terdakwa** bersama-sama dengan **M.S Alias M** (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi

Halaman3dari halaman13 halaman Putusan Nom or 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2016 sekitar pukul 24.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat didalam kamar Anak Korban di Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kec. Waesala, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap Anak Korban **N.S** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 20.00 WIT, **Anak Terdakwa** bersama-sama dengan **M.S Alias M (diajukan penuntutan secara terpisah)** datang ke rumah Anak Korban **N.S** untuk menonton televisi namun karena waktu sudah larut malam maka Anak Korban pergi tidur ke kamar orang tuanya. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wit Anak **Terdakwa** memanggil Anak Korban untuk mematikan televisi kemudian Anak Korban bangun dan membuka pintu kamar lalu Anak **Terdakwa** langsung menutup mulut Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamarnya. Sesampainya didalam kamar Anak **Terdakwa** membaringkan Anak Korban diatas ranjang dengan posisi telentang kemudian Anak **Terdakwa** memanggil **M.S Alias M (diajukan penuntutan secara terpisah)** kemudian **M.S Alias M** masuk ke dalam kamar lalu memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mampu melakukan perlawanan dan Anak sempat mengancam dengan kalimat "*jang buka mulut par se pun keluarga kalau se bilang beta dapat se di jalan beta bunuh se (jangan bicara untuk keluarga kalau kamu bicara saya ketemu kamu di jalan saya bunuh kamu)*" kemudian Anak **Terdakwa** membuka celana Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak **Terdakwa** menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Anak Korban kemudian giliran **M.S Alias M** memasukan penisnya ke vagina Anak Korban lalu **M.S Alias M** menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Anak Korban ;

- Bahwa perbuatan para Anak mengakibatkan Anak Korban hamil 6 (enam) bulan namun kemudian mengalami keguguran pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2017 sekitar pukul 05.00 WIT.

Visum Et Repertum Nomor : 445/53/RSU.P/II/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CLARA PARANNUAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru dengan hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Pemeriksaan luar :

- Pasien diantar petugas dinas Polisi.
- Pasien dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- Keadaan umu / tanda-tanda vital:
  - tekanan darah : 120/70 mmhg.
  - frekwensi nadi : 82 x/menit.
  - frekwensi nafas : 22 x/menit.
  - suhu tubuh : 36 °C.
- Pemeriksaan alat Kelamin :

Pada kedua bibir kecil kemaluan, tidak tampak kemerahan. Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 7 dan jam12.

## 2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan.

## 3. Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban N.Smasih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak Korban masih merupakan Anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1535/CS.SBB/I/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Drs. H. PATTIMAHU menerangkan di Ambon pada tanggal 10 Desember 1999 telah lahir N.Sanak ke-3 (tiga) perempuan dari pasangan suami – isteri A.S dan J K.

**-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **Terdakwa** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni **" secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UndangUndang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002

Halaman 5 dari halaman 13 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan pada lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA); bon.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang warna orange merk "LEARA WOMAN" ;
  - 1 (satu) buah BH warna orange ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam ;
  - 1 (satu) buah rok seragam SMA ;
  - 1 (satu) buah botol air minum warna merah muda;

Dipergunakan dalam perkara **Anak M S Alias M**

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohitelah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**;
2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Hiti Hiti Hala Hala Ambon;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna orange merk "LEARA WOMAN" ;
  - 1 (satu) buah BH warna orange;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah rok seragam SMA;
  - 1 (satu) buah botol air minum warna merah muda.

Dipergunakan dalam perkara **Anak M S Alias M**

5. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2 000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat ialah mengajukan upaya hukum banding tanggal 7 Agustus 2017 Nomor

Halaman 6 dari halaman 13 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pid.Sus.Anak/2017, Jaksa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diterima dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 8 Agustus 2017 dan juga telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa Anak pada tanggal 8 Agustus 2017, sesuai Akta Pemberitahuan memori banding Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Msh.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa Anak telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara tanggal 8 Agustus 2017 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata pada surat pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Nopember 2016 masing masing Nomor W27-U2/611/HK.01/III/2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnyatanggal 7 Agustus 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat pada tanggal 01 Agustus 2017 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan banding Nomor **7/Akta Pid.SusAnak/2017/PN.Msh.**
- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap hukuman;

Kami keberatan dengan penjatuhan pidana yaitu pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Hiti Hiti Hala Hala Ambon yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dengan alasan, antara lain :

a. Tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak bukanlah tindak pidana yang ringan;

Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa **Anak Terdakwa** bersama-sama dengan **M.S Alias M** telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kami kurang sependapat jika pidana pembinaan dijatuhkan pada delik persetubuhan terhadap anak. Persetubuhan adalah masuknya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam lubang kemaluan perempuan (vagina). Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara ini dilakukan oleh **Anak Terdakwa** bersama-sama dengan **M.S Alias M** dengan rincian Anak **Terdakwa** langsung menutup mulut Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamarnya. Sesampainya didalam kamar **Anak Terdakwa** membaringkan Anak Korban diatas ranjang dengan posisi telentang kemudian Anak **Terdakwa** memanggil **M.S Alias M (diajukan penuntutan secara terpisah)** kemudian **M.S Alias M** masuk ke dalam kamar lalu memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mampu melakukan perlawanan dan Anak sempat mengancam dengan kalimat "*jang buka mulut par se pun keluarga kalau se bilang beta dapat se di jalan beta bunuh se (jangan bicara untuk keluarga kalau kamu bicara saya ketemu kamu di jalan saya bunuh kamu)*" kemudian Anak **Terdakwa** membuka celana Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak **Terdakwa** menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Anak Korban kemudian giliran **M.S Alias M** memasukan penisnya ke vagina Anak Korban lalu **M.S Alias M** menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Anak Korban. Kemudian dampak dari persetubuhan yang dilakukan oleh **Anak Terdakwa** bersama-sama dengan **M.S Alias M** terhadap Anak Korban **N.S** adalah : Pada kedua bibir kecil kemaluan, tidak tampak kemerahan. Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 7 dan jam 12 akibat kekerasan benda tumpul (sesuai hasil visum et repertum) dan akibat hal ini Anak Korban hamil 6 (enam) bulan namun kemudian mengalami keguguran. Bahwa sebelum keguguran korban diberikan obat oleh Sdr. Terdakwa antara lain **Sprite** dan beberapa obat yang Anak Korban tidak tahu namanya serta air nenas dengan maksud untuk menggugurkan kandungan Anak Korban.

Halaman 8 dari halaman 13 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengetahui akibat persetujuan yang dilakukan para Anak terhadap Anak Korban, kami berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan para Anak bukanlah tindak pidana yang ringan dan sudah sepatutnya tidak dijatuhkan pidana pembinaan.

Oleh karena itu, jenis hukuman yang lebih tepat bagi para Anak adalah pidana penjara dan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak karena di dalam lembaga pemasyarakatan akan diberikan pembinaan.

Selanjutnya Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan meliputi segala macam hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Dengan dijatuhkannya pidana penjara kepada para Anak, beberapa tujuan penjatuhan pidana yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap Anak dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada Anak dapat terwujud untuk kepentingan para Anak, Anak Korban secara khususnya dan untuk masyarakat Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kec. Waesala, Kab. Seram Bagian Barat secara umumnya.

Namun demikian, pidana penjara dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.

b. Belum adanya perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Anak

Didalam keterangan Anak Korban disebutkan bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan para Anak karena para Anak tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi korban, sedangkan dalam keterangan para Anak tidak menyebutkan apakah para Anak datang meminta maaf kepada Anak Korban. Karena tidak adanya permintaan maaf antara Anak Korban dengan para Anak dalam persidangan atau adanya perdamaian tertulis antara mereka serta memperhatikan akibat perbuatan tersebut bagi Anak Korban, maka Anak Korban masih tidak terima atas perbuatan para Anak hingga sampai saat ini.

c. Dampak sosial atas perbuatan para Anak terhadap saksi korban;

Halaman 9 dari halaman 13 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Anak Terdakwa** bersama-sama dengan **M.S Alias M** melakukan persetujuan terhadap Anak Korban menimbulkan dampak psikologis berupa Anak Korban merasa malu dalam bergaul.

Oleh karena itu, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 7/Pid.SusAnak/2017/PN.MSH tanggal 25 Juli 2017, atas nama Anak **Terdakwa**, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LKPA).
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang warna orange merk "LEARA WOMAN";
  - 1 (satu) buah BH warna orange ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam ;
  - 1 (satu) buah rok seragam SMA ;
  - 1 (satu) buah botol air minum warna merah muda.
  - Dipergunakan dalam perkara **Anak M S Alias M**
6. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : Pdm- 04 /Euh.2/07/2017 yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017.

Menimbang, bahwa setelah Hakimtingkat banding mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dimaksud ternyata tidak terdapat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim Tingkat Banding dan menurut Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Halaman 10 dari halaman 13 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan a quo tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukumnya, oleh karenanya alasan – alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya yang menurut Hakim Pengadilan Tinggi Maluku terlalu ringan dan bertentangan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak menurut Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku adalah merupakan perbuatan yang dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat serta anak tersebut kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya lagi terhadap anak-anak dibawah umur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Masohi berupa pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidaklah sependapat dengan melihat dari perbuatan anak menyebabkan anak korban mengalami trauma dan masa depannya hancur, Hakim Pengadilan Negeri Masohi Hanya mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum anak dan orang tua anak tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi anak korban dan keluarganya setelah adanya perbuatan yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu sudah sepatutnya anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas anak maupun keluarga-keluarganyatidak pernah meminta maaf maupun mengadakan perdamaian dengan anak korban / keluarga korban;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan menurut HakimPengadilan Tinggi Maluku sudah sesuai dan pantas dengan perbuatan yang dilakukan anak seperti apa yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/ PN.Msh,tanggal 25 Juli 2017, dapat dikuatkan dengan perbaikan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan dari pidana pembinaan menjadi pidana penjara;

Menimbang, bahwatanggal dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Maluku tidak melakukan penahanan rutan terhadap anak;

Menimbang, bahwaanak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara pada kedua tingkatpengadilan dibebankan kepada anak;

Halaman 11 dari halaman 13 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 81, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Msh, tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan dari pidana pembinaan menjadi pidana penjara, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak : Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada anak Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna orange merk “LEARA WOMAN”;
  - 1 (satu) buah BH warna orange;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah rok seragam SMA;
  - 1 (satu) buah botol air minum warna merah muda.

Dikembalikan kepada Anak Korban Nur'in Selanalias lin;

5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Senintanggal11 September2017 oleh kami IGK GEDE WANUGRAHA, S.H.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, tanggal29 Agustus 2017

Halaman12dari halaman13 halaman Putusan Nom or 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi JACOB HENGST Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa Anak/ Penasehat Hukumnya

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JACOB HENGST.

HAKIM

ttd.

IGK GEDE WANUGRAHA, S.H.

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku

KEITEL von EMSTER, SH.  
NIP. 19620202 19803 1006

Halaman 13 dari halaman 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2017/PT AMB.